



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor : 137/DPMPTSP/IPPSP/2020/36**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/Disdik-P2D/2020/901 tanggal 16 November 2020 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211271474
Nama Badan Usaha : YAYASAN PERMATA SOGA ANDALAN
Nama Satuan : TK PERMATA RANTAU BARU
Alamat : Jl. Lintas Timur KM. 53, Desa Kiab Jaya, Kec.
Bandar Sei Kijang , Kab. Pelalawan, Prov. Riau

Ketua/Penanggung jawab : SITI MAEMUNAH
KBLI/Bidang Usaha : 85132 (Pendidikan Taman Kanak – Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini *bukan sebagai dokumen izin yang sah*, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Pada Tanggal 27 November 2020
Ditetapkan di Pangkalan Kerinci



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan